



---

## **JURNALISME ADVOKATIF; SOLUSI PEMBERITAAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

**Fariza Yuniar Rakhmawati**

FISIP Universitas Brawijaya, Jl. Veteran, Malang 65145, farizayuniar@gmail.com

---

### **Abstract**

*In many years later, the sexual abuse cases of children increased rapidly. The news release of sexual abuse increased along with the high number of the happened cases. However, the news release of children sexual abuse frequency is conducted without considering the possibility of being victims repeatedly. The children who have become the victims of the sexual abuses, finally they become the news. Advocated journalism is the solution of this. Advocated journalism is a journalistic activity based on role to support the people's struggles which are weakened. This condition demands activists who can support based on subjectivity. Journalist becomes the representation of public specific interest. He is also motivated by injustice in society. The activity of collecting and distributing the facts in news form is conducted by journalist based on taking side to the victim. The news release in advocated journalism is conducted by empathy. It is not only to clear the news release but also to give the motivation. That is a part of advocacy strategy.*

---

### **Keywords**

*journalism, advocate,  
sexual*

---

### **Abstrak**

Kasus kekerasan seksual yang terjadi pada usia anak mengalami peningkatan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pemberitaan mengenai kekerasan seksual yang menimpa anak mengalami peningkatan seiring tingginya jumlah kasus yang terjadi. Namun, seringkali pemberitaan kekerasan seksual anak dilakukan tanpa mempertimbangkan kemungkinan anak menjadi korban secara berulang-ulang. Anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual kemudian menjadi korban pemberitaan. Jurnalisme advokatif menjadi solusi pemberitaan anak korban kekerasan seksual. Jurnalisme advokatif merupakan kegiatan jurnalistik berdasar pembelaan untuk mendukung perjuangan pihak-pihak yang dilemahkan sehingga menuntut aktivis menjalankan dukungan berdasarkan subjektivitas. Jurnalis menjadi representasi kepentingan spesifik publik dan dimotivasi oleh ketidakadilan dalam masyarakat. Aktivitas pengumpulan dan penyebaran fakta dalam bentuk berita dilakukan seorang jurnalis berdasarkan keberpihakannya pada korban. Pemberitaan dalam jurnalisme advokatif dilakukan secara empatik, bukan hanya mencerahkan namun juga memberi motivasi yang menjadi bagian dari strategi advokasi.

## A. PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak mengalami peningkatan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Wakil ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Apong Herlina, menyebutkan peningkatan terjadi hingga 30 persen. Sebagai contoh, ia memberikan data KPAI Daerah Sumatera Utara yang mencatat bahwa sepanjang 2012 terdapat 52 kasus pemerkosaan yang naik 27 persen dibanding tahun sebelumnya. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait, bahkan menyatakan, Indonesia sepatutnya ditetapkan sebagai negara darurat kejahatan seksual terhadap anak (Setyawan, 2014). Oleh karena itu, semangat perlawanan terhadap kekerasan seksual perlu ada pada setiap lini kehidupan. Perlawanan terhadap kekerasan seksual idealnya juga didukung oleh media massa. Isu kekerasan seksual sebagai isu penting seharusnya menjadi agenda prioritas bagi media. Media selayaknya mengkampanyekan gerakan perlawanan terhadap kekerasan seksual. Media memiliki kemampuan besar melakukan konstruksi atas realita. Realita yang terjadi di masyarakat dikonstruksi oleh media yang kemudian menjadi realita tangan kedua yang dikonsumsi oleh khalayak, berupa sajian media. Fakta atau peristiwa adalah hasil konstruksi. Dengan kata lain, realita sebenarnya berbeda dengan realita media.

Pemberitaan mengenai kekerasan seksual yang menimpa anak mengalami peningkatan seiring tingginya jumlah kasus yang terjadi. Sayangnya, seringkali pemberitaan kekerasan seksual anak dilakukan secara detail tanpa memperhatikan perasaan korban. Kepentingan bisnis media lebih diperhatikan tanpa mempertimbangkan korban kekerasan seksual. Pemberitaan anak yang menjadi korban kekerasan seksual seringkali kurang mempertimbangkan kemungkinan anak menjadi korban secara berulang-ulang. Anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual kemudian menjadi korban pem-

beritaan. Berita dikemas secara sensasional dan bombastis. Pemberitaan anak korban kekerasan seksual disertai tampilan wajah anak secara utuh tanpa dikaburkan dan identitas (seperti nama, alamat dan sekolah) dimuat tanpa disamarkan. Perspektif yang digunakan dalam pemberitaan seringkali menggunakan perspektif orang dewasa, bukan perspektif anak. Jurnalis tidak menunjukkan empati pada anak sebagai korban. Pemberitaan buruk oleh pers menyebabkan korban menjadi korban stigma dan perlakuan buruk dari masyarakat sekitar (Nugroho, 2010).

Salah satu media yang belum cukup baik dalam memberitakan korban kekerasan seksual pada anak adalah Surat Kabar Harian (SKH) Warta Kota. Berdasarkan penelitian Saputra & Bharata (2013: 13), harian ini belum cukup baik dalam penerapan kode etik jurnalistik khususnya terkait pemberian penyamaran terhadap tempat tinggal korban, juga penggunaan narasi sadis dan cabul yang dapat mendeskripsikan kronologi kekejaman dan pornografi. SKH Warta Kota tidak melakukan penyamaran identitas korban, khususnya pada penyamaran alamat tempat tinggal korban. Selanjutnya masih terdapat berita dengan identitas asli korban sehingga pembaca dapat dengan mudah mengenali identitas korban kekerasan seksual. Terkait konten pemberitaan, jurnalis juga masih memberitakan kekerasan seksual dengan narasi sadis dan cabul.

Perlindungan pada anak korban kekerasan seksual selayaknya tidak hanya dilakukan pada ranah hukum saja, namun juga pada kinerja media dalam memberitakan. Media memiliki andil besar pada konstruksi realita kekerasan seksual yang menimpa anak. Berita yang dikonsumsi masyarakat merupakan sumber informasi yang berpotensi menjadi landasan pandangan masyarakat atas anak-anak korban kekerasan seksual.

Jurnalisme advokatif menjadi solusi pemberitaan anak korban kekerasan seksual. Melalui jurnalisme advokatif, jurnalis berfungsi sebagai

penafsir (*interpreter*) dan partisipan aktif dalam mengungkap suara anak korban kekerasan seksual yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan bersuara dan menjadi pihak yang diperlakukan tidak adil oleh media. Kajian ini menelaah jurnalisme advokatif, khususnya dalam praktik pemberitaan kekerasan seksual pada anak.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Jurnalisme Advokatif

Stanley (2003: 12) mendefinisikan jurnalisme advokatif sebagai kegiatan jurnalistik berdasar pembelaan untuk mendukung perjuangan pihak-pihak yang dilemahkan, sehingga menuntut aktivis menjalankan dukungan berdasarkan subjektivitas. Kegiatan jurnalistik ini diarahkan untuk membentuk opini publik dengan mengedepankan fakta yang terjadi di masyarakat. Jurnalisme advokatif berlawanan dengan model jurnalistik “*gatekeeper*,” di mana jurnalisme yang ideal dipandang harus berpedoman pada objektivitas dan pelayanan publik. Aturan pemisahan berita dengan opini yang menjadi ciri jurnalisme konvensional dirombak dalam jurnalisme advokatif. Objektivitas bukan menjadi pedoman utama jurnalisme advokatif. Namun demikian, akurasi tetap menjadi prioritas (Sterling, 2009: 30).

Morris Janowitz dalam Waisbord (2009: 371) menyebutkan jurnalisme advokatif menempatkan jurnalis sebagai penafsir (*interpreter*) dan partisipan aktif menyuarakan kelompok tertentu yang tidak memiliki kesempatan bersuara di media. Jurnalis menjadi representasi kepentingan spesifik publik dan dimotivasi oleh ketidakadilan dalam masyarakat. Jurnalis dengan “*reformist impulse*” mempromosikan perspektif yang direpresentasikan secara tidak benar di media. Jurnalisme advokatif dapat memperluas cakupan pemberitaan dengan menyuarakan pihak-pihak yang biasanya “dibungkam” di media *mainstream*.

Jurnalis berusaha meningkatkan kekuatan individu, maupun institusi agar lebih bertanggung jawab atas kebutuhan manusia. Melalui jurnalisme advokatif, organisasi sipil dapat meningkatkan kesadaran, menjalankan debat publik, mempengaruhi opini publik dan pembuat keputusan juga mempromosikan kebijakan dan perubahan dalam isu tertentu (Waisbord, 2009: 371).

### 2. Karakteristik Jurnalisme Advokatif

Terdapat beberapa perbedaan karakter antara jurnalisme konvensional dan jurnalisme advokatif sebagaimana dihimpun Stanley (2003: 12). Selengkapnya lihat Tabel 01.

### 3. Historisitas Jurnalisme Advokatif

Jurnalisme advokatif muncul saat jurnalis menyebarkan pandangan personal. Pada awalnya jurnalisme advokatif dipandang sebagai alat propaganda organisasi politik. Tren yang ada mengarah pada pers partisan. Max Weber kemudian mengembangkan jurnalisme advokatif yang profesional, yaitu melayani kepentingan publik dalam demokrasi. Jurnalis *mainstream* dipandang gagal memberikan arahan pada masyarakat saat terjadi krisis budaya, politik, ekonomi dan lingkungan (Jensen, 2007: 1). Dalam pada itu, pada 1990-an jurnalisme muncul dengan fungsi untuk advokasi sosial. Jurnalisme advokatif mempromosikan hak voting perempuan, abolisi dan hak pekerja. Arah jurnalisme advokatif adalah gerakan sosial, kelompok opini dan aktivis.

Jurnalisme advokatif mengalami penentangan di Amerika Serikat pada awal 1970-an. Objektivitas dan sikap politik pers menjadi kritik jurnalisme *mainstream*. Objektivitas dipandang tidak akan tercapai dengan adanya pengaruh ekonomi politik pada pemberitaan. Sementara dalam pandangan jurnalisme advokatif sendiri pers perlu menjadi partisan karena adanya ketidakpercayaan pada otoritas pemerintah. Objektivitas yang ditekankan oleh jurnalisme

Tabel 01  
Perbedaan Jurnalisme Konvensional dengan Jurnalisme Advokatif

| Perbedaan         | Jurnalisme Konvensional   | Jurnalisme advokatif   |
|-------------------|---|--|
| Definisi          | Aktivitas mengumpulkan dan menyebarkan fakta dalam bentuk berita yang menuntut wartawan mempraktikkan objektivitas.       | Jurnalisme berdasar pembelaan untuk mendukung perjuangan pihak-pihak yang dilemahkan sehingga menuntut jurnalis berperan sebagai aktivis menjalankan dukungan berdasarkan subjektivitas. |
| Model Pemberitaan | Menekankan pada ketentuan “liputan berimbang,” kehati-hatian dan konfirmasi dengan aparat yang berwenang.                 | Menekankan pada unsur “kebenaran” yang didapat berdasar hasil laporan investigatif dengan lebih bertumpu pada pendekatan profetik.   |
| Isu yang diangkat | Masalah nasional yang genting, perang internasional, wabah penyakit, hingar bingar dunia hiburan dan keanehan pejabat.    | Permasalahan rakyat, pelanggaran HAM, dan terpinggirkannya hak sekelompok masyarakat.  |
| Narasumber utama  | Tokoh yang mempunyai nama besar, tokoh yang mengaku punya massa, pejabat dan selebritis.                                  | Para “korban”, rakyat kecil, kelompok minoritas dan saksi mata.  |
| Asas legalitas    | Menekankan pada tampilan formal wartawan dengan menunjukkan identitas seperti kartu pers, surat tugas, kekuatan lobi dsb. | Bila perlu menyamar seperti “intel” dan bahkan menyamarkan narasumber yang rawan terhadap ancaman represi dan penghilangan secara paksa.   |

*mainstream* merupakan usaha mempertahankan status-quo kebijakan dan ideologi pemerintah. Jurnalisme advokatif mulai diterima sejak tidak lagi hanya muncul dalam media-media alternatif. Jurnalisme advokatif memasuki Fox News sebagai media *mainstream*. Dengan memasuki media *mainstream*, jurnalisme tidak menentang sistem ekonomi politik yang ada, di mana yang dipertahankan dalam jurnalisme advokatif adalah simpati editorial atas pemberitaan, melanjutkan tradisi berita alternatif dan radikal.

Di luar negara-negara Barat, jurnalisme advokatif yang terjadi mirip dengan perkembangan jurnalisme advokatif di Eropa. Negara-negara yang tidak memiliki sejarah demokrasi kuat memandang pers harus memiliki sudut pandang politik. Jurnalisme advokatif merefleksikan pandangan partai politik dan berkaitan dengan politik pemerintah. Pers menjadi kendaraan politik bagi partai-partai politik untuk menuju pemerintahan. Secara ekonomi, pers juga bergantung pada partai politik. Dalam perkembangannya, jurnalisme advokatif berubah

dengan adanya gerakan peningkatan profesionalisasi pers (Waisbord, 2009).

Di Indonesia, jurnalisme advokatif dilatarbelakangi oleh keadaan pers yang menyedihkan di masa Orde Baru. Antara lain terperangkapnya pers dalam paradigma “slogan” Pers Pancasila yang dikembangkan Ali Murtopo dan Harmoko. Juga terjerumusnya pers pada jurnalisme pejabat, di mana pejabat yang karena nama besar dan legalitas jabatannya dianggap mewakili klaim atas seluruh kejadian dan kebenaran. Selain itu juga tersingkirnya para korban pembangunan dari pemberitaan nasional, akibat politik pembinaan pers oleh sejumlah lembaga seperti: Departemen Penerangan, Direktorat Jendral PPG, Ditsospol dan militer serta ketakutan pemilik modal (media) akan regulasi dan represi eksternal.

Jurnalisme advokatif kemudian sengaja dikembangkan kalangan oleh aktivis dan wartawan di Indonesia sebagai upaya untuk meninjau ulang kaidah-kaidah umum dalam ilmu

jurnalistik yang lebih mengutamakan unsur keanehan, sensasi, konflik dan pertikaian (Stanley, 2003: 12).

#### 4. Praktik Jurnalisme Advokatif

Konstruksi sosial ilmu pengetahuan, mengalami pergerakan antara aliran yang objektivis dan subjektivis. Demikian pula yang terjadi dalam jurnalisme sebagai ilmu pengetahuan. Michael Schudson memetakan dua macam bentuk jurnalisme, yaitu: *the objective report* dan *the narrative subjective report*. *The objective report* yang sering disebut *information model* bersifat menjaga jarak dengan fenomena sesuai dengan spirit sains yang diikuti dan membiarkan pembaca menginterpretasi sebuah fenomena secara mandiri. Jurnalisme advokatif merupakan bentuk jurnalisme dalam aliran subjektivis (*the narrative subjective report*) yang mengandung interpretasi subjektif penulis atas suatu fenomena dan memberikan saran kemungkinan makna kepada pembaca. *The narrative subjective report* lebih bisa menjadi pedoman masyarakat atas perubahan sosial yang sedang terjadi. *The narrative subjective report* memuat ketidakadilan sosial, korupsi politik, konflik pemodal dengan buruh.

Jurnalisme advokatif didasari semangat dekonstruksi, melakukan pembongkaran atas bentuk pengetahuan yang telah terbentuk menjadi bentuk pengetahuan baru. Jurnalisme advokatif melakukan pertentangan terhadap perspektif objektif yang mendewakan objektivitas di atas segalanya. Jurnalisme advokatif memandang standar objektivitas perlu dipertanyakan kembali karena ditentukan oleh penguasa. Subjektivitas dengan sengaja disertakan oleh jurnalis karena memiliki misi kebenaran. Jurnalis harus terbuka pada pembaca agar memahami pandangan penulis dan bias yang dimiliki penulis. Jurnalisme advokatif merupakan lawan dari “*gatekeeper model*” di mana jurnalisme profesional dipandu objektivitas ideal dan pelayanan publik (Waisbord,

2009). Sudut pandang yang digunakan dalam jurnalisme advokatif bukan lagi sudut pandang kaum elit, tapi bergerak pada kaum minoritas. Dalam perjalanan waktu, timbul kesadaran bersama untuk menyadari prasangka dan kepentingan sepihak dalam peliputan jurnalistik. Para jurnalis dituntut mampu merasakan apa yang terjadi pada korban, dan bukan berpijak dari prasangka semata.

Pengetahuan selalu berhubungan dengan kekuasaan. Siapa yang berhak mendapatkan pengetahuan dan sejauh mana mendapatkan pengetahuan bergantung pada relasi kuasa. Demikian pula pada pemberitaan. Media konvensional yang didominasi kepentingan ekonomi dan politik penuh dengan sensor pemberitaan. Sensor dilakukan pada pengetahuan yang sebenarnya perlu diketahui oleh publik, demi kepentingan ekonomi dan politik media. Coyer (2007: xv-xvi) menambahkan, tradisi objektif atas jurnalisme pada media *mainstream* menggiring pada dekontekstualisasi, pelaporan yang tidak informatif dan berpihak pada suara penguasa. Ketimpangan terjadi pada relasi kuasa antara kelas sosial, laki-laki dan perempuan, juga kelompok mayoritas dan minoritas. Ketimpangan tersebut dipandang sebagai *common sense*, suatu kewajaran atau alamiah dan memang seperti itu kenyataannya.

Jurnalisme advokatif hadir menjadi media alternatif penengah atas relasi kuasa yang timpang dalam pemberitaan, sebagai saluran komunikasi demokratis untuk memenuhi kebutuhan berbicara dengan nilai inklusi, advokasi diri, pemberdayaan dan mengutarakan *unheard voice* atau *unseen images* (Waltz, 2005: 25). Jurnalisme advokatif menjadi sarana menampung pandangan publik yang lebih luas. Misalnya tulisan Robert Crane dalam (Boynton, 2005: xxvi) tentang orang-orang miskin dan imigran yang diceritakan dengan artistik. Kelas pekerja, feminis, etnis minoritas, imigran dan sebagainya memiliki kesempatan bersuara

melalui jurnalisme advokatif. Jurnalisme advokatif menjadi media perjuangan cerminan suara rakyat alternatif. Isinya tidak memuat pernyataan pejabat melainkan menyuarakan dan memberi empati kepada rakyat. Tema-tema dalam jurnalisme advokatif merupakan permasalahan rakyat, pelanggaran HAM, terpinggirkannya hak sekelompok masyarakat, juga keberanian dan perlawanan rakyat, bukan peristiwa bombastis yang dialami tokoh besar atau pejabat seperti dalam jurnalisme konvensional. Pemilihan tema tersebut adalah untuk menegaskan bahwa jurnalisme advokatif menjadi media alternatif yang meliput kehidupan rakyat sebagai kebutuhan orang biasa, bukan kejadian penting yang merupakan kebutuhan orang penting. Jensen (2007: 1) menambahkan, jurnalis dalam jurnalisme advokatif bersifat independen dari penguasa dan gerakan politik. Jurnalisme advokatif bertujuan membawa perubahan yang konstruktif dan positif, memihak pada korban, mengubah cara pandang, perilaku dan sikap dalam bentuk keputusan atau kebijakan. Jurnalisme advokatif diharapkan mengubah cara pandang orang yang membacanya, atau orang-orang yang ada di dalam sistem.

Pemberitaan dalam jurnalisme advokatif dilakukan secara empatik, bukan hanya mencecahkan juga bisa memberi motivasi dan menjadi bagian dari strategi advokasi. Spirit jurnalisme advokatif berjalan diametral dengan tujuan advokasi yang menjadi ideologi gerakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yakni untuk mengubah, menyempurnakan atau bahkan membela suatu kebijakan publik tertentu. Jurnalisme advokatif mengadopsi gaya LSM yang cenderung menggunakan pendekatan non legalistik. (Soemandyo, 1999: 5) mengungkap bahwa LSM cenderung mengungkap fakta dan data realitas sosial. LSM tidak mementingkan pendekatan hukum yang menuntut adanya saksi, laporan dan barang bukti. Jurnalis dalam jurnalisme advokatif dapat berperan sebagai par-

tisipan sekaligus observer yang mengidentifikasi makna sosial atas fenomena (Christians dalam Iorio, 2004: 46). *The narrative subjective report* menyampaikan kedalaman laporan, lebih dalam dari yang ditampilkan *in-depth reporting*. Bukan saja melaporkan seseorang melakukan apa, tapi masuk ke dalam psikologi yang bersangkutan dan menerangkan mengapa ia melakukan hal itu.

Jurnalisme advokatif berkontribusi dalam memperluas pemberitaan dan menyuarakan isu penting yang seringkali diabaikan media *mainstream*. Jurnalisme advokatif juga berkontribusi positif dalam debat demokratis. Inovasi jurnalisme advokatif adalah membawa suara aktor-aktor sosial yang biasanya direpresentasikan secara salah oleh media *mainstream*, menantang sumber kuat media dan menawarkan kerangka berita alternatif. Jurnalis dalam jurnalisme advokatif memperluas pemberitaan mengenai perubahan sosial. Jurnalis tetap memprioritaskan prinsip objektivitas, keadilan dan integritas dalam memberitakan organisasi sipil.

Jurnalis dalam jurnalisme advokatif harus membekali diri dengan *background information* untuk dapat memberikan *angle* yang tepat dalam pemberitaan. Jurnalis melakukan pengungkapan mengapa terjadi fenomena sosial, ketimbang hanya apa yang terjadi. Jurnalis secara partisipatif masuk dalam pemberitaan untuk lebih memahami dan lebih bisa melakukan pemberdayaan pada korban melalui berita. *Angle* dalam jurnalisme advokasi secara subjektif memihak kelompok yang menjadi korban. Narasi dan visualisasi yang diberikan mendukung sudut pandang pemberitaan.

Peran aktif semua lini dalam bisnis media diharapkan menjadi jembatan bagi terlaksananya jurnalisme advokatif. Seluruh bagian institusi media berperan penting: meliputi reporter, kameramen, redaktur, pemimpin redaksi juga pemilik media. Reporter menjadi ujung tombak pemberitaan sebagai penggerak pemberdayaan. Pemahaman reporter dan redaktur harus diim-

bangi kesigapan kameraman atau fotografer serta editor (Soemando, 1999: 239). Di sisi lain, jurnalis dalam jurnalisme advokatif seringkali berkonfrontasi dengan organisasi pemberitaan (editor) karena isu perubahan sosial tidak selalu relevan dengan tujuan media. Media *mainstream* lebih memilih pemberitaan sensasional atas isu sosial, bukan edukasi informasi untuk masyarakat. Maka penyiapan semua lini sumber daya manusia yang memahami ideologi jurnalisme advokatif menjadi kebutuhan penting. Jurnalis pada jurnalisme advokatif juga perlu membentuk jaringan regional dan global untuk strategi persuasi pada organisasi pemberitaan.

### 5. Pemberitaan Anak Korban Kekerasan Seksual

Jurnalisme advokatif menjadi solusi pemberitaan anak korban kekerasan seksual. Masalah kekerasan seksual seringkali dianggap tabu karena menyangkut aib pribadi dan keluarga. Jurnalisme advokatif mengangkat tema tersebut walaupun korban kekerasan seksual adalah rakyat biasa, apalagi masih dalam usia anak-anak dan bukan tokoh besar. Melalui jurnalisme advokatif, jurnalis berperan sebagai penafsir (*interpreter*) dan partisipan aktif dalam mengungkap suara anak korban kekerasan seksual yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan bersuara dan menjadi pihak yang diperlakukan tidak adil oleh media. Jurnalisme advokatif bertujuan membawa perubahan yang konstruktif dan positif, memihak pada korban, mengubah cara pandang, perilaku dan sikap dalam bentuk keputusan atau kebijakan.

Sejak awal, aktivitas mengumpulkan dan menyebarkan fakta dalam bentuk berita dilakukan jurnalis berdasar keberpihakan pada korban. Jurnalis melakukan pembelaan untuk mendukung perjuangan pencarian keadilan anak korban kekerasan seksual. Pemberitaan dalam jurnalisme advokatif dilakukan secara empatik, bukan hanya mencerahkan namun juga memberi motivasi dan menjadi bagian dari strategi

advokasi. Sudut pandang yang digunakan adalah dari korban, bukan dari sudut pandang pelaku yang biasanya cenderung mengeksploitasi pemberitaan. Tema seksualitas seringkali dipandang dari sudut pandang laki-laki yang kemudian mengarah pada sensasionalisme pemberitaan. Sensasionalisme disebut juga *infotainment* atau tabloidisasi media. Ketiganya mengutamakan sisi komersialisme, bukan media sebagai forum debat publik. Sensasionalisme mengedepankan emosi ketimbang menjelaskan alasan di balik sebuah fenomena dan informasi (Gadi, 2004).

Jurnalisme advokatif berusaha merasakan apa yang terjadi pada korban, bukan berpijak pada prasangka semata. Perspektif yang digunakan dalam pemberitaan menggunakan perspektif anak-anak dengan mendalami pemikiran dan perasaan mereka. Empati digunakan jurnalis dalam melakukan pemberitaan mengenai anak-anak sebagai korban. Pelanggaran hak asasi yang terjadi dalam diri anak dirasakan sebagai pelanggaran yang turut menimpa diri jurnalis. Pemberitaan dalam jurnalisme advokatif dilakukan dengan cara jurnalis menjadi partisipan sekaligus *observer* yang mengidentifikasi makna sosial atas fenomena kekerasan seksual pada anak. Jurnalis juga melakukan investigasi mendalam atas kekerasan yang terjadi dengan analisis akar permasalahan, bukan hanya lapisan luarnya saja.

Bahasa media yang digunakan perlu ditinjau kembali apakah berpihak pada korban atau justru menyakitkan bagi korban. Misalnya penggunaan bahasa 'menggagahi' yang bermakna 'memperkosakan' sebaiknya tidak digunakan karena lekat dengan 'gagah' yang artinya menunjukkan laki-laki sebagai pihak superior. Jurnalisme advokatif dalam pemberitaan kekerasan seksual pada anak diharapkan membawa pada perubahan sosial. Diharapkan terjadi perubahan yang konstruktif dan positif dalam cara pandang pembaca mengenai kekerasan seksual pada anak. Berkaitan

dengan kebijakan publik jurnalisme advokatif diharapkan dapat mempengaruhi opini publik dan pembuat keputusan dalam penyelesaian kasus dan upaya mitigasi kekerasan seksual pada anak.

Berkaitan dengan pemberitaan anak sebagai korban kejahatan susila atau anak yang menjadi pelaku tindak kejahatan, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menegaskan kepada para jurnalis (reporter, redaktur dan produser) serta penanggung jawab redaksi untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Jurnalis menerapkan Kode Etik Jurnalistik pasal 5 yang berbunyi: “Wartawan Indonesia tidak menyebut dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.”

b. Jurnalis menerapkan prinsip dasar meliput anak yang dikeluarkan oleh International Federation of Journalists (IFJ). Beberapa di antaranya adalah menghindari eksploitasi dan sensualisme anak, menghindari *sexual image* terhadap anak di media. Serta tidak mengekspose anak secara berlebihan.

c. Jurnalis menerapkan isi Pedoman Perilaku Penyiaran, khususnya pasal 5 ayat f yang menyebut: “Lembaga penyiaran melindungi kehidupan anak-anak, remaja dan perempuan,” serta Pasal 18 soal narasumber anak dan remaja yang menyebut bahwa lembaga penyiaran harus mengikuti sejumlah ketentuan, seperti: (a) anak dan remaja, di bawah 18 tahun, tidak boleh diwawancarai mengenai hal di luar kapasitas mereka untuk menjawabnya; (b) keamanan dan masa depan anak serta remaja yang menjadi narasumber harus dipertimbangkan; dan (c) anak dan remaja yang terkait permasalahan dengan polisi atau proses pengadilan terlibat dengan kejahatan seksual atau korban dari kejahatan seksual harus disamarkan atau dilindungi identitasnya.

Contoh penerapan jurnalisme advokatif dalam pemberitaan kekerasan seksual pada anak

adalah pada program Kick Andy, edisi Awas Pemerksosa Ada di Sekitar Kita. Program tersebut mengungkapkan beberapa kasus perkosaan yang dialami beberapa perempuan di Indonesia. Acara Kick Andy menjadi penafsir (*interpreter*) dan partisipan aktif dalam mengungkap suara anak korban kekerasan seksual yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan bersuara dan menjadi pihak yang diperlakukan tidak adil oleh media. Dalam hal ini reporter memang menjadi ujung tombak pemberitaan sebagai penggerak pemberdayaan. Pemahaman reporter dan redaktur pada satu sisi diimbangi dengan kesigapan kameraman atau fotografer serta editor (Soemandyo, 1999: 293).

Salah satu korban perkosaan masih berusia belia (12 tahun). Program acara Kick Andy menghindari korban kekerasan seksual menjadi korban pemberitaan dengan memberikan topeng dan penutup kepala pada korban dengan suara yang disamarkan. Identitas (seperti nama, alamat, dan sekolah) tidak ditampilkan. Keluarga yang mendampingi korban juga disamarkan. Situasi tersebut membuat para korban secara terbuka menceritakan kembali musibah yang dialaminya. Sedari awal aktivitas mengumpulkan dan menyebarkan fakta dalam bentuk berita dilakukan dalam acara Kick Andy berdasar keberpihakan pada korban. Andy sebagai host acara mendorong para korban untuk mengungkapkan apa yang dialami para korban dan bagaimana keadilan hukum pada para pelaku. Dilakukan pengungkapan mengapa terjadi fenomena sosial daripada hanya apa yang terjadi. Jurnalis secara partisipatif masuk dalam pemberitaan untuk lebih memahami dan lebih bisa melakukan pemberdayaan pada korban melalui berita. Angle dalam jurnalisme advokasi secara subjektif memihak kelompok yang menjadi korban. Narasi dan visualisasi yang diberikan mendukung sudut pandang pemberitaan.

Penerapan jurnalisme advokatif digunakan pada sudut pandang pemberitaan dari para

korban (sudut pandang anak), bukan sudut pandang pelaku. Berdasarkan penjelasan para korban, mereka merasa keadilan belum berpihak pada para korban. Hukuman yang diberikan kepada para pelaku tidak seimbang dengan perilaku kejahatan yang dilakukan. Beberapa pelaku bahkan ada yang belum tertangkap hingga program acara tersebut dibuat. Kick Andy melakukan pembelaan untuk mendukung perjuangan pencarian keadilan anak korban kekerasan seksual. Kick Andy memberi liputan mengenai korban kekerasan seksual secara empatik. Tidak tampak sensasionalisme pemberitaan sebagaimana biasa dilakukan media saat membahas masalah seksualitas. Andy Noya sebagai host tampak berusaha untuk bisa merasakan apa yang terjadi pada korban yang dilanggar haknya sehingga didorong untuk bisa memperjuangkan keadilan.

### C. SIMPULAN

Jurnalisme advokatif menjadi solusi pemberitaan bagi anak-anak korban kekerasan seksual. Jurnalisme advokatif merupakan kegiatan jurnalistik berdasar pembelaan untuk mendukung perjuangan pihak-pihak yang dilemahkan, sehingga menuntut para aktivis menjalankan dukungan berdasarkan subjektivitas. Jurnalis menjadi representasi kepentingan spesifik publik dan dimotivasi oleh ketidakadilan dalam masyarakat. Pada awalnya jurnalisme advokatif dipandang sebagai alat propaganda organisasi politik. Tren yang ada mengarah pada pers partisan. Max Weber kemudian mengembangkan jurnalisme advokatif yang profesional, di mana jurnalisme itu melayani kepentingan publik dalam demokrasi. Jurnalistik mulai muncul dengan fungsi advokasi sosial. Pengumpulan dan penyebaran fakta dalam bentuk berita dilakukan jurnalis berdasar keberpihakan pada korban. Jurnalis melakukan pembelaan untuk mendukung perjuangan pencarian keadilan anak korban kekerasan seksual. Pemberitaan dilakukan secara empatik,

bukan hanya mencerahkan namun juga memberi motivasi dan menjadi bagian dari strategi advokasi.

Contoh penerapan jurnalisme advokatif dalam pemberitaan kekerasan seksual pada anak adalah pada program Kick Andy, edisi Awas Pemeriksa Ada di Sekitar Kita. Program tersebut mengungkapkan beberapa kasus perkosaan yang dialami beberapa perempuan di Indonesia. Acara Kick Andy menjadi penafsir (*interpreter*) dan partisipan aktif mengungkapkan suara anak korban kekerasan seksual yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan bersuara dan menjadi pihak yang diperlakukan tidak adil oleh media. Kick Andy memberikan liputan mengenai korban kekerasan seksual secara empatik. Tidak tampak sensasionalisme pemberitaan sebagaimana biasa dilakukan media saat menampilkan persoalan seksualitas.

### DAFTAR PUSTAKA

- Boynton, R. S. (2005). *The New Journalism: Conversations with America's Best Nonfiction Writers on Their Craft*. New York: Vintage Book.
- Coyer, K. (2007). *The Alternative Media Handbook*. London: Routledge.
- Davit, S. (2014). *Indonesia Darurat Kejahatan Seksual Anak*. Dikutip February 28, 2015, dari <http://www.kpai.go.id/berita/indonesia-darurat-kejahatan-seksual-anak.html>.
- Iorio, S. H. (2004). *Qualitative Research in Journalism*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associate Publishers.
- Jensen, R. (2007). *Beyond Advocacy v. Objective Journalism: Who is Really Objective*. Dikutip April 16, 2013, dari <http://uts.cc.utexas.edu/rjensen/freelance/beyondadvocacy.htm>.
- Nugroho, I. D. (2010). *Aji Serukan Jurnalisme dengan Perspektif Anak*. Dikutip April 6,



2013, dari <http://www.iddaily.net/2010/01/aji-serukan-jurnalisme-dengan.html>.

Saputra, P. D., & Bharata, B. S. (n.d.). *Etika Jurnalistik dalam Brita Kekerasan Seksual Anak pada SKH Warta Kota Periode Januari-Juli 2013*. Dikutip February 28, 2015, dari [http://www.e-journal.uajy.ac.id/4285/1/Jurnal\\_Prihartanto\\_090903698.pdf](http://www.e-journal.uajy.ac.id/4285/1/Jurnal_Prihartanto_090903698.pdf).

Soemandyo, P. (1999). *Wacana Gender dan Layar Televisi*. Yogyakarta: Galang Printika.

Stanley. (2003). *Jurnalisme Patriotis; Solusi atau Kemunduran*. Dikutip June 10, 2013, dari [http://www.propatria.or.id/download/Paper%20Diskusi/jurnalisme\\_patriotis\\_stanley.pdf](http://www.propatria.or.id/download/Paper%20Diskusi/jurnalisme_patriotis_stanley.pdf).

Sterling, C. H. (2009). *Encyclopedia of Journalism*. California: Sage Publications.

Waisbord, S. (2009). Advocacy Journalism in a Global Context. In K. Wahl-Jorgensen, & T. Hanitzsch, *The Handbook of Journalism Studies*. New York: Routledge.

Waltz, M. (2005). *Alternative and Activist Media*. Edinburgh: Edinburgh University Press.